

# HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



***Kasman Siburian, SH., MH***  
***Victorianus R. Puang, SH., MKn***

Editor:  
DR. Janpatar Simamora, SH., MH

---

---

HUKUM  
ADMINISTRASI  
NEGARA

---

---

Kasman Siburian, SH.,MH  
Victorianus R. Puang, SH.,MKn

## *Hukum Administrasi Negara*

Copyright@ Capiya Publishing

Cetakan kedua, 2017

**Penulis** : Kasman Siburian, SH., MH  
Victorianus R. Puang, SII.,MKU  
**Design Cover** : Jhon Black  
**Editor** : DR. Janpatar Simamora SH., MH  
**Tata letak** : Santo  
**Penerbit** : Capiya Publishing  
Jl. Flamboyan 2, no 14A Babadan  
baru, Sleman Yogyakarta

**ISBN** : 978-602-700-346-0

x + 154- 14 x 21

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Percetakan Jou-jou Medan.

## PENGANTAR PENULIS

Buku ini diberi judul Hukum Administrasi Negara yang berisi uraian tentang praktek penyelenggaraan administrasi dalam suatu negara. Seperti kita ketahui, setiap negara modern merupakan suatu organisasi yang sangat kompleks. Meskipun Negara Republik Indonesia tergolong negara yang sedang berkembang, namun demikian Indonesia sudah merupakan sebuah organisasi negara yang rumit sekali.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia mempunyai tujuan akhir yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Administrasi negara pada dasarnya lahir bersamaan dengan adanya negara. Karena itu administrasi negara sebagai fenomena social dan kegiatan social, serta berkembang bersamaan dengan perkembangan negara itu sendiri. Jika perkembangan administrasi negara dapat dipelajari secara mendalam, maka akan terlihat bahwa dalam sejarah terbentuknya suatu negara, administrasi selalu ada di dalamnya.

Perkembangan Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara atau disebut juga Hukum Tata Pemerintahan sangatlah pesat dan cakupan lapangan studi Hukum Administrasi Negara sangatlah luas. Ada 2 (dua) jenis Hukum Administrasi, yaitu: *Pertama*, Hukum Administrasi Umum (*algemeen deel*) yang berkenaan dengan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berlaku

untuk semua bidang Hukum Administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu; *Kedua*, Hukum Administrasi Khusus (*bijzonder deel*), yakni hukum-hukum yang terkait dengan bidang-bidang pemerintahan tertentu (misalnya Hukum Lingkungan, Hukum Tata Ruang, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, dan lain sebagainya).

Perkembangan Hukum Administrasi Negara secara umum (*algemeen deel*) di banyak negara, pada dasarnya bergerak dalam 3 (tiga) taraf secara berturut-turut, yaitu: *Pertama*: pada awalnya perkembangan Hukum Administrasi Negara hanya merupakan suatu perkembangan dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Tulisan-tulisan diterbitkan untuk menjelaskan bentuk-bentuk hukum bersama dan dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk itu membentuk suatu teori. *Kedua*, mulai diperkenalkannya peradilan administrasi. Dengan diperkenalkannya Peradilan Administrasi Negara dalam banyak hal, sekaligus diberikan suatu dorongan yang besar terhadap pembentukan teori dalam hukum pemerintahan umum. *Ketiga*, pembuat Undang-Undang memutuskan dengan tujuan menyelaraskan tindakan-tindakan pemerintah untuk mengadakan pembuatan Undang-Undang umum, yakni aturan-aturan yang sah yang dalam garis besarnya bagi pelaksanaan wewenang tertentu,

Oleh karena cakupan Hukum Administrasi Negara begitu luas, maka bahan-bahan Ilmu Hukum Administrasi Negara sampai hari ini tidak teratur dalam sistematika tertentu dan sulit dikodifikasikan. Kenyataan tersebut memberikan arti pula bahwa

Materi Hukum Administrasi Negara sampai sekarang masih terpisah-pisah atau terserak-serak dalam berbagai sub bidang.

Maka dari itu *Donner* pernah mengemukakan 2 (dua) alasan mengenai kesulitan untuk menetapkan sistematika dan kodifikasi Hukum Administrasi Negara, yaitu: **Pertama**, peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara berubah cepat dan sering mendadak; hal ini berbeda dengan peraturan-peraturan hukum privat dan hukum pidana yang perubahannya terjadi secara pelan dan berangsur-angsur. **Kedua**, pembuatan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara tidak hanya terletak pada satu tangan, karena diluar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan pemerintah daerah otonom membuat juga peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara, sehingga lapangan Hukum Administrasi Negara ini sangat beraneka ragam.

Bagi mahasiswa khususnya, Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan negara dengan perseorangan atau warga masyarakat. Kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara Administrasi Negara dengan Warga Negara untuk mengatur masyarakat.

Sesuai dengan prinsip negara hukum, setiap tindakan Administrasi Negara harus selalu berasaskan hukum yang berlaku dan telah ada sebelum tindakan itu dilakukan. Prinsip inilah yang dikenal dengan istilah asas *legalitas*. Namun demikian, seperti yang sudah diketahui bersama, bahwa hukum tertulis atau undang-

undang tidaklah mudah pembuatannya, sehingga hal ini mengakibatkan tidak semua permasalahan telah dimuat di dalam undang-undang, karena fungsi Administrasi Negara adalah mensejahterakan masyarakatnya. Hal inilah yang disebut dasar hukum tidak tertulis yang antara lain disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu ada kemungkinan Administrasi Negara bertindak bebas asal tujuannya untuk kepentingan umum dan tidak melampaui aturan negara hukum. Disamping itu juga, untuk mencegah kesewenangan Administrasi Negara dalam melakukan tindakannya terhadap warga masyarakat, diperlukan pengawasan baik secara administrasi maupun secara hukum. Pengawasan secara hukum inilah akan melibatkan Paradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tulisan ini sebenarnya merupakan kumpulan dari materi perkuliahan yang diajarkan kepada mahasiswa. Dengan tulisan ini diharapkan khalayak umum, khususnya Mahasiswa mendapatkan sedikit pemahaman dari apa yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara. Atau paling tidak tulisan ini dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa dalam memahami Hukum Administrasi Negara. Dikatakan sedikit pemahaman, karena seperti diuraikan di atas, bahwa cakupan Hukum Administrasi Negara sangatlah luas dan perkembangannya begitu pesat, sehingga tidaklah mungkin semua materi Hukum Administrasi Negara tercakup dalam tulisan yang sangat sederhana ini. Maka dari itu penulis mencoba untuk merangkum dari berbagai sumber bacaan dan menjadikannya

sebagai buku pedoman bagi khalayak umum dan khususnya bagi mahasiswa untuk mempelajari Hukum Administrasi Negara.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara Janpatar Simamora, SH., MH atas bantuannya dalam mengedit buku ini sehingga dapat tersaji lebih baik. Tiada gading yang tak retak, tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan yang konstruktif untuk penyempurnaan tulisan ini, penulis teriam dengan senang hati. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengenal dan bahkan mungkin ingin mendalami Hukum Administrasi Negara.

Medan, Desember 2013

Penulis

**Kasman Siburian, SH., MH**

**Victorianus R. Puang, SH., M.Kn., M.Th**



## PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Pada cetakan kedua ini, materi Buku Hukum Administrasi Negara ini mengalami sedikit perubahan mengenai materinya, karena disesuaikan dengan peraturan perundangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan perundangan yang relatif baru ini disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 serta didokumentasikan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Adapun perubahan yang dimaksud, adanya 2 (dua) materi yang tidak lagi tersajikan, yaitu tentang Instrumen-instrumen Pemerintahan dan Sertifikat (Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah) dan 2 (dua) materi baru yang ditambahkan, yaitu Pelayanan Publik dan Penyelenggara Negara. Kedua materi yang baru ini sangat relevan dengan materi Hukum Administrasi Negara, karena Hukum Administrasi Negara disamping mengatur hubungan antara alat perlengkapan Negara yang satu dengan alat perlengkapan Negara yang lain juga mengatur hubungan antara alat perlengkapan Negara dengan masyarakat. Ketika Hukum Administrasi Negara mengatur hubungan antara alat perlengkapan Negara dengan masyarakat, di sini Hukum Administrasi Negara merupakan himpunan peraturan-peraturan istimewa. Kata "istimewa" disini dimaksudkan, bahwa kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh

administrasi Negara, sehingga semua masyarakat atau penduduk dapat tunduk pada pemerintahnya. Adapun wujud dari kekuasaan istimewa itu, adanya kekuasaan memaksa agar perintah administrasi Negara dapat ditaati.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	i
PENGANTAR CETAKAN KEDUA	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Definisi Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara	1
2. Beberapa Aliran Dalam Hukum Administrasi Negara	10
a. Aliran Historis Utilitis	10
b. Aliran Prinsipil	11
c. Aliran Pragmatis	15
3. Perkembangan Hukum Administrasi Negara	17
a. Hukum Administrasi Negara Khusus	17
b. Hukum Administrasi Negara Umum	18
4. Ciri-ciri Hukum Administrasi Negara	19
5. Kedudukan Hukum Administrasi Negara	24
a. Interrelasi HAN dengan HTN	25
b. Interrelasi HAN dengan Hukum Perdata	26
c. Interrelasi HAN dengan Hukum Pidana	27
6. Hubungan HAN Dengan Cabang Ilmu Pengetahuan lain	31
a. Hubungan HAN Dengan Ilmu Administrasi Negara	31
b. Hubungan HAN Dengan Ilmu Tata Pemerintahan	32
7. Fungsi Hukum Administrasi Negara	34

8.	Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	37
<b>BAB II.</b>	<b>SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINSTRASI NEGARA</b>	<b>43</b>
1.	Pengertian Sumber Hukum	43
2.	Sumber Hukum Materiil	45
a.	Sumber Hukum Historis	47
b.	Sumber Hukum Sosiologis	48
c.	Sumber Hukum Filosofis	49
3.	Sumber Hukum Formal	50
a.	Peraturan Perundang-undangan	51
b.	Praktik Administrasi Negara	54
c.	Yurisprudensi	56
d.	Doktrin	57
e.	Traktat	59
<b>BAB III.</b>	<b>PEJABAT PEMERINTAHAN</b>	<b>63</b>
1.	Pengertian Pejabat Pemerintahan	63
2.	Kewenangan Pejabat Pemerintahan	67
3.	Larangan Penyalahgunaan Wewenang	75
4.	Diskresi Pejabat Pemerintahan	77
5.	Kemerdekaan Bertindak Pejabat Pemerintahan	81
6.	Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Daerah	86
7.	Kedudukan Hukum Pemerintahan	93
<b>BAB IV.</b>	<b>PENYELENGGARAAN DAN</b>	
	<b>PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTHAN</b>	<b>99</b>
1.	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	99
2.	Prosedur Administrasi Pemerintahan	104

<b>BAB V. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>111</b>
1. Pengertian dan Fungsi AUPB	112
2. Macam-macam AUPB	114
<b>BAB VI. PERBUATAN PEMERINTAHAN</b>	<b>123</b>
1. Definisi Perbuatan Pemerintahan	123
2. Tindakan atau Perbuatan Hukum Privat	128
3. Tindakan atau Perbuatan Hukum Publik	129
<b>BAB VII. KEPUTUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>133</b>
1. Definisi Keputusan Pemerintahan	133
2. Syarat Sahnya Keputusan	137
3. Berlaku dan Mengikatnya Keputusan	139
4. Perubahan, Pencabutan, Penundaan dan Pembatalan Keputusan	141
5. Akibat Hukum Keputusan atau Tindakan Pemerintahan	146
6. Upaya dan Sanksi Administratif	149
7. Ketetapan Tidak Sah	153
8. Ketetapan Harus Dibuat oleh Pejabat Yang Berwenang	154
9. Bentuk-bentuk Ketetapan	158
10. Macam-macam Ketetapan	160
<b>BAB VIII. CARA PEMERINTAH MENDAPATKAN HAK MILIK</b>	<b>169</b>
1. Pencabutan Hak	169
3. Pelepasan Hak	176
4. Pembebasan Tanah	176
5. Prosedur Pencabutan Hak Atas Tanah	178

6. Prosedur Pencabutan Menurut Permendagri No. 15/1975	180
<b>BAB IX. PENEGAKAN HUKUM DALAM</b>	
<b>HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b>	<b>183</b>
1. Definisi Penegakan Hukum	183
2. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara	184
3. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara	187
<b>BAB X. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM</b>	
<b>HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b>	<b>191</b>
1. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Perdata	191
2. Perlindungan Hukum Dalam Bidang Publik	195
<b>BAB XI. PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH</b>	<b>201</b>
1. Definisi Pertanggungjawaban	201
2. Pertanggungjawaban Hukum	202
3. Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan	206
<b>BAB XII. PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>211</b>
1. Definisi dan Asas Pelayanan Publik	211
2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik	214
3. Pembina dan Penanggungjawab Pelayanan Publik	218
4. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik	221
5. Evaluasi dan Pengelola Pelaksanaan	

	Pelayanan Publik	223
6.	Hak, Kewajiban dan Larangan	227
	a. Hak dan Kewajiban Bagi Penyelenggara	227
	b. Kewajiban dan Larangan Bagi Pelaksana	228
	c. Hak dan Kewajiban Bagi Masyarakat	229
7.	Penyelenggara Pelayanan Publik	230
	a. Standard Pelayanan	230
	b. Sistem Informasi Pelayanan Publik	232
	c. Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Publik	233
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	239
8.	Penyelesaian Pengaduan	241
<b>BAB XIII. PENYELENGGARA NEGARA</b>		<b>249</b>
1.	Definisi Penyelenggara Negara	249
2.	Asas Umum Penyelenggara Negara	251
3.	Komisi Pemeriksa Penyelenggara Negara	255
4.	Kementerian Negara	259
	a. Fungsi dan Susunan Organisasi Kementerian	263
	b. Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran Kementerian	265
	c. Pengangkatan dan Pemberhentian Kementerian	267
5.	Dewan Pertimbangan Presiden	269
	a. Tugas dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden	271
	b. Pemberhentian Dewan Pertimbangan Presiden	272
	c. Larangan Bagi Anggota	

	Dewan Pertimbangan Presiden	273
6.	Pegawai Negeri Sipil	275
	a. Definisi Pegawai Negeri Sipil	275
	b. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil	277
	c. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil	280
	d. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	282
	e. Disiplin Pegawai Negeri sipil	284
	f. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil	286
 <b>BAB XIV. OMBUDSMAN</b>		<b>289</b>
1.	Definisi Ombudsman	291
2.	Fungsi, Tugas dan Wewenag Ombudsman	295
3.	Asas, Sifat dan Tujuan Ombudsman	297
4.	Visi dan Misi Ombudsman	298
5.	Susunan dan Keanggotaan Ombudsman	300
6.	Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian laporan	304
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>313</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT</b>		<b>316</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Definisi Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

Banyak batasan pengertian (*definisi*) yang dapat dikemukakan oleh para ahli tentang Hukum Administrasi Negara beserta cakupannya. Sebelum sampai pada pembahasan apa itu Hukum Administrasi Negara, akan lebih baik jika terlebih dulu mengerti beberapa istilah tersebut di bawah ini.

#### 1. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi dalam arti sempit berarti segala kegiatan tulis menulis, catat-mencatat, surat menyurat, ketik-mengetik serta penyimpanan dan pengurusan masalah-masalah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. Menurut *Dimock* dan *Koenig*, pengertian Administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan daripada badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>1</sup>. Dalam pengertian yang sempit ini, maka pengertian administrasi itu sama dengan pengertian tata usaha. Dengan demikian kegiatan tata usaha itu hanyalah sebagian dari kegiatan administrasi.

#### 2. Administrasi dalam arti luas

Kata Administrasi, berasal dari bahasa Latin "*Administrare*" yang berarti melayani ("*to serve*"). *Leonard D. White* dalam bukunya "*Introduction on the Study of Public*

---

<sup>1</sup> Ano Karno Latief, Studi Administrasi Negara, Bandung: Sinar Baru, 1981, h. 3

*Administration*" mendefinisikan administrasi sebagai suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta sipil atau militer, usaha yang besar atau yang kecil.

### 3. Administrasi Negara

*H. A. Simon* di dalam bukunya "*Public Administration*", mendefinisikan Administrasi Negara sebagai kegiatan dari sekelompok manusia mengadakan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Begitu pula menurut *Dimock* dan *Koenig*, dalam pengertian luas, Administrasi Negara didefinisikan sebagai kegiatan dari negara dalam melaksanakan kekuatan politiknya. Sementara itu *E. Utrecht* mendefinisikan administrasi negara sebagai *complex ambten* atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan Pemerintahan melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan Pengadilan dan Legislatif.

*Dwight Waldo* mengatakan bahwa Administrasi Negara adalah organisasi dan management dari manusia dan benda, guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan CST Kansil mengemukakan tiga arti Administrasi Negara, yaitu:

- a. Sebagai Aparatur Negara, Aparatur Pemerintah atau Instansi Politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah Pemerintah, mulai dari Presiden, Menteri dan semua organ yang menjalankan Administrasi Negara.

- b. Sebagai fungsi atau sebagai aktivitas, yakni sebagai kegiatan Pemerintahan artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
  - c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-Undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang.
4. Administrasi Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>2</sup> adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>3</sup> Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Sementara itu fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.
5. Pemerintahan dalam arti luas (*Government in Broader Sense*)  
Pemerintah dalam arti luas (*Government in Broader Sense*) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan daerah yang terdiri dari *eksekutif, legislatif* dan *yudikatif*. Dengan kata lain

---

<sup>2</sup> Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

<sup>3</sup> Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014

## BAB XIV

### OMBUDSMAN

Perubahan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat merupakan amanat daripada Reformasi. Perubahan tersebut meliputi perubahan kehidupan yang didasarkan pada Penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Apabila melihat kembali ke belakang (sebelum reformasi), Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan diwarnai dengan praktik Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan demi terwujudnya Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan peningkatan mutu aparatur Penyelenggara Negara dan Pemerintahan serta penegakan Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik (APUB). Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan public dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif

mampu mengontrol tugas Penyelenggara Negara dan pemerintahan. Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan public yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah melakukan pengawasan internal. Namun demikian pengawasan internal tersebut dalam implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi objektivitas maupun akuntabilitasnya. Dari kondisi tersebut, maka Presiden pada tahun 2000 berupaya untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Komisi Ombudsman Nasional bertujuan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan public, keadilan dan kesejahteraan.

Agar fungsi, tugas dan wewenang Komisi Ombudsman Nasional lebih dioptimalkan, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang salah satunya memrintahkan dibentuknya Ombudsman dengan Undang-Undang.

Pada saat belum ada Komisi Ombudsman Nasional, pengaduan pelayanan public hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan, sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain daripada itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayanan public, selama ini dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui Pengadilan tersebut memerlukan waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan lembaga tersendiri yakni Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan public dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman republic Indonesia tersebut merupakan lembaga Negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campurtangan kekuasaan lainnya.

### **1. Definisi *Ombudsman***

Secara etimologi kata "*Ombudsman*" itu berasal dari bahasa Swedia kuno, yaitu dari kata *umbudsmann* yang artinya perwakilan. Selain di tingkat pemerintahan, ternyata kata *ombudsman* juga dapat ditemui dalam perusahaan, universitas dan media massa. *Ombudsman* ini merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) serta swasta atau

laporan atau dari pejabat yang mendapat laporan itu sendiri; e) jumlah dan macam laporan yang ditolak untuk diperiksa karena tidak memenuhi persyaratan; f) laporan keuangan; dan g) kegiatan yang sudah atau yang belum terlaksana dan hal-hal yang dianggap perlu.

Jika dianggap perlu, *Ombudsman* dapat mendirikan perwakilan *Ombudsman* di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Perwakilan *Ombudsman* sebagaimana dimaksud mempunyai hubungan hierarkis dengan *Ombudsman* dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. Kepala perwakilan dibantu oleh asisten *Ombudsman*. Ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenang *Ombudsman* secara *mutatis mutandis*<sup>75</sup> berlaku bagi perwakilan *Ombudsman*.

---

<sup>75</sup> Yang dimaksud dengan "*mutatis mutandis*" adalah ketentuan mengenai fungsi, tugas dan wewenang *Ombudsman* yang berlaku bagi *Ombudsman* juga berlaku bagi perwakilan *Ombudsman* dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Ali, Chaidir, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1987.
- Antonius, S. dkk., *Ombudsman Indonesia Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta 2002.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Ind-Hill.Co, Jakarta, 1992
- \_\_\_\_\_, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Penerbit CV
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992.
- Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Mandar Maju, Bandung, 1995, Penyunting H. Mashudi dan Kuntara Magnar
- Hadjon, Phillipus, M., *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1993
- Hotma P. Sibuea, *Azas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit, Yogyakarta, Aswah Pressindo, 2013
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*, Cetakan Keenam, Pustaka Sunar harapan, Jakarta, 1996



- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta, Melton Putra, 1992
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989
- Koentjoro, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2004
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogya, Liberty, 1996.
- Muslimin, Amrah, H., *Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung, Alumni, 1985.
- Riduan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi*, Yogya, Alumni, Bandung, 1986
- Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemimpinan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung 2012
- Soedikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, 1985
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogya, Liberty, 1984
- Soehino, *Perkembangan Pemerintahan di Daerah*, Yogya, Liberty, 1993

Tutik, Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2010

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta 1990

Wicpto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Widjaja, H.A.W., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Wiryono Projudikoro, *Bunga Rampai Hukum*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974

---

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
-

## **BIOGRAFI SINGKAT PENULIS**

Kasman Siburian, lahir di Pampean Aek, 9 November 1959. Pada tahun 1988 menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pendidikan Magister Hukum diselesaikan pada tahun 2008 dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Sejak Tahun 1989 sampai sekarang aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan. Selain itu juga menggeluti profesi sebagai Pengacara/Konsultan Hukum.

Victorianus M.H Randa Puang. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1991. Alumnus Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara tahun 2006. Alumnus Sarjana tahun 1997 dan Magister tahun 1999 Filsafat – Teologi Philosophisch-Theologische Hochschule SVD Sankt Augustin - Deutschland. Selain itu belajar Spiritualitas Hidup Membiara. Saat ini bekerja sebagai Notaris dan PPAT Kab. Serdang Bedagai dan mengajar di Fakultas hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.